

Pemberdayaan SDM POLRI dan PEMANFAATAN INTERNET POLRI

Oleh : Kompol Ika Waskita*

(Penyidik Madya Dit Pidkor & WCC Bareskrim Polri)

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komputer dan komunikasi tidak dapat dihindari dalam era globalisasi saat ini dan akan berpengaruh terhadap situasi kamtibmas. Dengan demikian teknologi tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi Polri untuk kepentingan operasional maupun pembinaan sesuai dengan visi Polri yang ditayangkan.

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Konvergensi antara teknologi komputer, komunikasi telah mampu menciptakan suatu jaringan komputer (komputer network) yang bersifat global. Dimana konvergensi tersebut menghasilkan suatu kemudahan dalam mengatasi permasalahan geografis sehingga aktifitas manusia tidak terbatas pada jarak, ruang dan waktu.

Jika dahulu aplikasi komputer hanya sebagai alat bantu untuk menerima dan menyimpan data, memprosesnya dan kemudian menghasilkan suatu informasi. Saat ini hampir disegala bidang kehidupan manusia membutuhkan aplikasi komputer.

Internet sebagai wujud perpaduan teknologi komputer, komunikasi dan informasi hampir menyentuh semua bidang kehidupan manusia. Seperti Bidang-bidang tersebut dapat disebutkan disini antara lain; informasi; hiburan; pendidikan; sampai bidang spiritual. Kita tidak memerlukan waktu yang lama dan jarak yang panjang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti jual beli secara virtual, kita hanya cukup mengunjungi situs yang menyediakan keperluan atau kebutuhan kita. Selain itu juga kita dapat membaca berita tanpa harus membeli Koran atau majalah, atau cukup dengan mengunjungi situs yang menyediakan berita-berita actual seperti :

* Komisaris Polisi, Penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan WWC Bareskrim Polri.

www.kompas.com, www.detik.com,
www.iklanbaris.co.id, www.iklan25.com dll.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, Polri telah memanfaatkan teknologi tersebut, hal ini bisa kita lihat dengan adanya situs/ website atau homepage Polri yang dikenal dengan situs www.polri.go.id yang mana situs tersebut dapat diakses secara umum untuk kepentingan public maupun intern Polri sendiri.

INTERNET

Internet merupakan kepanjangan dari Interconnection to network atau International to networking yang mempunyai arti sebuah jaringan (network) dari jutaan komputer yang terhubung satu sama lain, dimana internet mencakup seluruh dunia dimana didalamnya termasuk jaringan komputer internasional yang besar, maupun berbagai jaringan kecil lainnya serta Local Area Networks (LANs).

Ada beberapa isu utama dalam mengkaitkan sebuah jaringan local (LAN) ke jaringan internet yang lebih besar. Tentunya secara logika dapat kita bayangkan bahwa harus ada minimal saluran komunikasi fisik yang menyambungkan LAN dengan internet. Alternatif saluran komunikasi yang tersedia di Indonesia sebetulnya

cukup banyak, misalnya ada yang menggunakan VSAT (Satelit), Leased Line dan tentunya telepon.

Dunia internet merupakan sebuah tempat dimana kita "hidup" secara maya (Virtual, Digital). Didunia ini kita dapat melakukan beberapa kegiatan yang mirip dengan kegiatan didunia nyata (real space). Kita dapat melakukan perniagaan (commerce) atau sekedar untuk sosialisasi kongkow-kongkow.

Dunia maya ini juga memiliki aturan yang kita definisikan bersama. Aturan ini ada yang sama dan yang berbeda dengan aturan yang ada di dunia nyata dikarenakan hukum-hukum fisika tidak berlaku didunia ini. Dua orang yang secara fisik berada ditempat yang jaraknya ribuan kilometer dapat berada di ruang virtual yang sama. Aturan yang sama antara lain sopan santun dan etika berbicara (menulis), meskipun kadang-kadang disertai dengan implementasi yang berbeda.

Penggunaan internet Indonesia saat ini diperkirakan baru mencapai 50 juta orang. Mereka inilah penduduk atau netizen Indonesia, jumlah ini masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengguna internet yang sedikit ini memiliki keuntungan dimana kita dapat mulai aturan dunia cyber Indonesia ini dengan baik.

INTRANET

Intranet (Intra Networking) adalah suatu jaringan (network) yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) unit komputer yang dikendalikan oleh server sebagai pusat data (Bank Data) yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan intern. Biasanya jaringan intranet ini digunakan untuk kepentingan suatu perusahaan didalam melakukan suatu aktifitasnya baik secara intern dalam perusahaan maupun antar perusahaan artinya dalam melakukan aktifitasnya, seseorang dapat berhubungan dengan rekan kerjanya dalam pertukaran data sekaligus dapat memanfaatkan sarana internet tersebut. Intranet ini sendiri digunakan untuk konsumsi intern bukan untuk public sehingga dalam memasuki suatu jaringan intranet suatu perusahaan, seseorang tidak dapat memasuki secara bebas karena dibatasi dengan adanya proteksi dan jaringan terbatas dikalangan perusahaan tersebut saja.

PEMANFAATAN INTERNET

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi. Begitu juga dengan pihak Polri, teknologi informasi berupa teknologi intranet sudah ada sejak tahun 1997 tepatnya akhir tahun 1997 dimana pada waktu sudah ada yang namanya Internet Polri.

Sejak akhir tahun 1998, Polri pada saat itu yaitu Disinfolahta selaku Pembina fungsi system informasi melakukan suatu terobosan didunia teknologi yaitu dengan tergelarnya intranet Polri yang dikenal dengan Homepage Polri dengan alamat situs pada waktu itu <http://www.polri.mil.id> artinya pada waktu itu Polri membuat homepage Polri masih dibawah ABRI/TNI. Homepage Polri itu sendiri pada waktu itu merupakan sarana media komunikasi dengan masyarakat dimana masyarakat bisa melakukan komplain kepada Polri baik itu dibidang opsnal seperti bidang lalu lintas, serse ataupun dibidang pembinaan (personil) seperti informasi tentang bagaimana persyaratan menjadi Anggota Polri.

Situs Polri ini berkembang cukup dikenal masyarakat luas, sehingga saran dan usulan melalui email terus mengalir namun sangat disayangkan pengaduan-pengaduan dari masyarakat melalui email tidak ditanggapi secara serius sehingga tidak ada feedback dari pihak Polri. Hal ini dimungkinkan karena SDM Polri yang memiliki kualitas teknologi informasi yang sangat minim sehingga untuk pengawakan terhadap internet Polri belum maksimal atau belum ada ketentuan-ketentutan dari Polri yang untuk menjawab pengaduan dari masyarakat, sehingga email yang masuk tidak terjawab. Sehingga perlu

adanya suatu counter bagi masukan-masukan dari public (masyarakat) melalui sarana kontak di Website Polri maupun Email Polri dimana fungsi-fungsi (satker) yang berkepentingan dapat memberikan suatu saran dari masyarakat yang masuk melalui email Polri atau masuk melalui Kontak dengan perantara Bahumas sebagai media yang menjembatani dengan masyarakat luas. Sedangkan Divisi Telematika itu sendiri sebagai Teknisi yang mengawaki Teknologi Informasinya.

Bila anda berkunjung ke Website Polri dengan alamat <http://www.polri.go.id>, anda dapat mengetahui informasi apa saja yang ada didalamnya dan kita dapat memanfaatkan sarana-sarana berkomunikasi yang ada didalamnya.

Begitu juga anda bisa mengakses Website Polda-Polda lainnya yang sudah masuk dalam Website Polri dan begitu juga beberapa Fungsi-Fungsi (satker) yang ada di lingkungan Mabes Polri sudah dapat dinikmati oleh neitizen. Sehingga diharapkan untuk semua Polda atau Satker yang ada di lingkungan Mabes Polri mempunyai Website didalam Website Polri dengan berkoordinasi kepada Divisi Telematika sebagai Pembina fungsi Teknologi Informasi.

Seandainya semua Polda maupun satker yang ada dilingkungan

Mabes Polri telah memiliki website didalam Website Polri, alangkah canggihnya Polri dalam Dunia Teknologi Informasi yang semakin berkembang pesat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, cepat, tepat dan akurat. Begitu juga dengan para neitizen Polri apabila ingin mendapatkan data di Polda-polda dapat lebih mudah melalui sarana Website Polri tersebut.

EMAIL POLRI

Dengan adanya internet dan intranet Polri, anda dapat memanfaatkan sarana email Polri yang ada di Website Polri sebagai sarana untuk kegiatan surat menyurat ataupun kegiatan pengiriman data, file secara cepat yaitu melalui Email Polri.

Email merupakan surat menyurat melalui media elektronik berbasis internet, artinya sama dengan proses surat menyurat melalui kantor Pos, bedanya kalau pengiriman surat menyurat melalui kantor Pos, anda harus menyiapkan kertas, amplop dan perangko, sedangkan dengan email disini anda hanya membutuhkan atau mendaftarkan email anda.

Dengan tergelarnya Website Polri, tergelar pula sarana email di Website Polri, dengan ketentuan untuk mendapatkan email tersebut anda harus mendaftarkan diri anda ke

Divisi Telematika dan email Polri ini masih dikhususkan untuk Intern Polri atau bagi anggota Polri saja tetapi diharapkan Email Polri tidak hanya dimanfaatkan untuk Intern Polri saja, masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan sarana tersebut.

Kalau anda belum memiliki email Polri anda bisa memanfaatkan Email bebas yang bisa anda daftarkan secara gratis di Website yang membuka pendaftaran email secara gratis, seperti di Website Yahoo dan lain-lain.

IRC (INTERNET RELAY CHAT)

IRC atau lebih dikenal dengan Chating adalah sebagai sarana komunikasi secara real time. Jadi jika anda memanfaatkan IRC, anda dapat berkomunikasi dengan banyak orang dari segala penjuru secara real time. Begitu juga untuk pengiriman data ataupun file baik berupa image maupun text anda dapat memanfaatkan sarana IRC tersebut.

Tetapi sangat disayangkan untuk IRC Polri yang pernah tergelar sekitar tahun 2000 dan telah banyak dimanfaatkan oleh para Netizen Polri untuk berkomunikasi secara real time sekarang ini tidak dimanfaatkan lagi, padahal dengan IRC Polri, banyak manfaat yang dapat diambil, seperti

bisa berkomunikasi antar Polda baik antar Pimpinan maupun anggotanya secara real time dan bisa mendapatkan informasi yang real time di seluruh Polda.

PENGAMANAN / SECURITAS TERHADAP WEBSITE POLRI

Akhir-akhir ini kita banyak mendengar masalah keamanan yang berhubungan dengan dunia internet. Sering mendengar adanya Website Pemerintah yang dimasuki oleh orang yang bisa disebut sebagai Hacker atau Cracker atau sebutan lainnya dengan secara illegal memasuki Website sehingga mengakibatkan kerusakan pada Website tersebut. Hal ini terjadi pula dengan Website Polri yang pernah dirusak oleh Hacker atau Cracker sehingga mengakibatkan halaman muka Website Polri diganti dengan gambar wanita bugil. Hal ini terjadi yang kedua kali dengan Website Polri dimana secara fisik website Polri tidak mengalami kerusakan (file index website Polri tidak dirusak), namun yang terkena hack adalah NS (Name Server) Polri, yaitu alamat website Polri www.polri.go.id, dimana tampilan website yang menghack ditransfer ke website Polri dengan alamat website yang sama yaitu www.polri.go.id. Sehingga apabila kita membuka www.polri.go.id kita tidak

akan mendapatkan website Polri tetapi yang ada website yang lain.

Dengan kejadian tersebut diatas, diperlukan adanya aturan yang harus didefinisikan bersama dalam hal securitas, yang tentunya pengamanan dari pihak Polri dengan memberikan suatu keamanan terhadap Server dari website Polri seperti adanya fire wall ataupun securitas yang lainnya.

Dan diperlukan juga suatu perangkat undang-undang yang lainnya selain Undang-undang konvensional yang ada untuk mendukung jika terjadi suatu kejahatan terhadap jaringan computer yang dinamakan dengan Cyber Crime. Untuk itu diperlukan suatu perangkat undang-undang yang disebut dengan Cyber Law.

Secara akademis, terminologi "cyber law" tampaknya belum menjadi terminologi yang sepenuhnya dapat diterima. Hal ini terbukti dengan dipakainya terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti The law of the Internet, Law and the Information Superhighway, Information Technology Law, The Law of Information, dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas terminologi "cyber law". Sampai saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai

terjemahan dari "cyber law", misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika). Bagi penulis, istilah (Indonesia) manapun yang akan dipakai tidak menjadi persoalan. Yang penting, didalamnya memuat atau membicarakan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia di Internet. Oleh karena itu dapat dipahami apabila sampai saat ini di kalangan peminat dan pemerhati masalah hukum yang berkaitan dengan Internet di Indonesia masih menggunakan istilah "cyber law".

Sebagaimana dikemukakan di atas, lahirnya pemikiran untuk membentuk satu aturan hukum yang dapat merespon persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat dari pemanfaatan Internet terutama disebabkan oleh sistem hukum tradisional yang tidak sepenuhnya mampu merespon persoalan-persoalan tersebut dan karakteristik dari Internet itu sendiri. Hal ini pada gilirannya akan melemahkan atau bahkan mengusangkan konsep-konsep hukum yang sudah mapan seperti kedaulatan dan yurisdiksi. Kedua konsep ini berada pada posisi yang dilematis ketika harus berhadapan dengan kenyataan bahwa para pelaku yang terlibat dalam pemanfaatan Internet tidak

lagi tunduk pada batasan kewarganegaraan dan kedaulatan suatu negara.

Seorang pakar cyberlaw dari Michigan State University sampai pada kesimpulan bahwa dengan meluasnya pemanfaatan Internet sebenarnya telah terjadi semacam "paradigma shift" dalam menentukan jati diri pelaku suatu perbuatan hukum dari citizens menjadi netizens.

Dilema yang dihadapi oleh hukum tradisional dalam menghadapi fenomena cyberspace ini merupakan alasan utama perlunya membentuk satu regulasi yang cukup akomodatif terhadap fenomena-fenomena baru yang muncul akibat pemanfaatan Internet. Aturan hukum yang akan dibentuk itu harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum (the legal needs) para pihak yang terlibat didalam transaksi-transaksi lewat Internet. Secara demikian maka "cyber law" dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang muncul akibat dari pemanfaatan Internet.

SUMBER DAYA MANUSIA

SDM Polri yang ada sekarang ini untuk mengawaki Peralatan Teknologi Informasi masih sangat sedikit ini terlihat tidak meratanya SDM Polri tersebut yang tersebar di Polda-Polda.

SDM Polri yang ada sekarang ini masih terbatas pada lingkungan Mabes Polri sehingga bila ada masalah terhadap suatu perangkat alat Teknologi Informasi di Polda, SDM disana tidak dapat mengatasinya dan masih sering ketergantungan kepada pihak luar (vendor) untuk mengatasi permasalahan Teknologi Informasi.

Untuk itu diperlukan adanya suatu pendidikan, pelatihan-pelatihan ataupun kursus yang berhubungan dengan Teknologi Informasi secara terpusat dan rutin dilakukan.

Tetapi yang lebih penting lagi adalah adanya atensi dari pimpinan terhadap Teknologi Informasi dan jangan adanya alergi terhadap Teknologi Informasi tersebut.

PENUTUP

Penulis akhirnya mengakhiri tulisan ini dengan harapan agar dengan memaksimalkan sumber daya manusia (Polri) untuk memanfaatkan Teknologi Informasi yang ada dan dapat mengikuti perkembangan perubahan teknologi yang berkembang secara cepat.

Dan penulis menitipkan kepada rekan-rekan di Polri agar dapat memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi tersebut (Internet Polri), karena tidak akan rugi apabila kita dapat memanfaatkan sarana

tersebut bahkan sebaliknya akan mendapatkan suatu manfaat yang besar bagi kita.

Diakhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada Divisi

Telematika yang telah memberikan distribusi Teknologi Informasi kepada Polri ataupun public sehingga dapat memanfaatkan sarana internet Polri secara maksimal.

ARTIMORUJUNO

MAHARAJA

DAFTAR PUSTAKA

Anton Tabah, Membangun Polri yang kuat, Cetakan ke enam, Rineka Cipta, Jakarta 2001.

DR. Heru Suprptomo, SH, SE, Hukum dan Komputer, Alumni Bandung, Bandung 1996.

Ono Purbo W dan Tony Wiharjito, Keamanan Jaringan Internet, Cetakan ke dua, Elex Media Komputindo, Jakarta 2000.

